



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 21

TAHUN 2002

SERI E

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 01 TAHUN 2002

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2002 - 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah merupakan kerangka dasar Pengelolaan Pembangunan Daerah sebagai perwujudan aspirasi dan Potensi Daerah dengan tetap memperhatikan arahan Garis garis Besar Haluan Negara;

- b. bahwa untuk memberikan arah bagi perjuangan dan pelaksanaan pembangunan disegala bidang dalam waktu 5 (lima) tahun, perlu disusun dan ditetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo yang akan digunakan sebagai landasan penyusunan program pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo lima tahun ke depan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 – 2004.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun

2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 - 2004

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat Selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Para Menteri;
2. Daerah adalah Daerah Provinsi Gorontalo.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi;
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo;
5. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan Daerah yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo;
6. Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah Pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Daerah bagi seluruh lapisan di Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB II
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dasar Pembangunan Daerah disusun dan dituangkan dengan sistematika sebagai berikut :
- | | | | |
|----|---------|---|---------------|
| a. | BAB I | : | PENDAHULUAN |
| b. | BAB II | : | KONDISI UMUM |
| c. | BAB III | : | VISI DAN MISI |

- d. BAB IV : ARAH KEBIJAKAN
- e. BAB V : KAJIAH PELAKSANAAN
- f. BAB VI : PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian terperinci dari Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdapat dalam naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Pola Dasar Pembangunan Daerah merupakan landasan pokok bagi penyusunan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA).

Pasal 4

- (1) Menugaskan kepada Gubernur untuk mengemban dan melaksanakan Pasal 2 Peraturan Daerah ini dengan menjabarkannya dalam PROPEDA dan REPETADA;
- (2) Semua Kebijakan Pembangunan dan Program Kegiatan Pembangunan di Daerah, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap/ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2002

SEKERTARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

Cap/ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 01 SERI "E")